

[INFO] [PENTING] Perubahan Batas Waktu Penginputan Data DAK Fisik Sekaligus

2017-10-03 - Agent 002 - Comments (18) - General

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia,

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tanggal 14 April 2017 pasal 14 ayat (10), dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan perubahan batas waktu penginputan data DAK Fisik sekaligus untuk pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output dimaksud di OMSPAN. Batas waktu dimaksud pada OMSPAN dibatasi menjadi sampai dengan hari Kamis, 30 November 2017 pukul 23:59:59 WIB..

Dengan demikian mohon agar KPPN memberitahukan perihal perubahan batas waktu ini kepada Pemda dalam lingkup kerjanya. Jika masih terdapat kendala dalam penginputan data dimaksud, silahkan untuk menghubungi HAI DJPb.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Comments (18)

Comments (18)

hh **hasrawati hamka**

4 years ago

maaf, ini maksudnya data apanya yah????

LD **Lamya Dusu**

4 years ago

maaf mau tanya kalau batas akhir pengajuan SPM kontrak yang berasal dari APBN sampai kapan ?

Agent 006

4 years ago

Yth.

Pertanyaan lebih detail agar disampaikan melalui email ke hai.djpb@kemenkeu.go.id

Terima kasih

FT **Fachmy Tura**

4 years ago

Yang dimaksud inputan data kontrak atau realisasi RKUD ?

Kenapa data kontrak sekaligus hanya bisa diinput sampai dengan 31 Agustus ?

Mohon Penjelasannya....karena saya sudah tidak bisa menginput data kontrak yg belum terekam sebelumnya

Agent 006

4 years ago

Yth.

Input/update dan upload data kontrak melalui aplikasi OMSPAN sebagai persyaratan penyaluran DAK Fisik Triwulan II dan sekaligus paling lambat tanggal 31 Agustus 2017 sesuai PMK 112/PMK.07/2017. Batas akhir tanggal 31 Agustus 2017 merupakan perpanjangan dari batas akhir sebelumnya tanggal 21 Juli 2017 yang ditetapkan dalam PMK 50/PMK.05/2017.

Terima kasih

RM **RR. RINI MALVINA**

4 years ago

Berarti untuk data kontrak tetap tdk bisa diinputkah? maksud dari penginputan data DAK Fisik itu Input SP2D ya Pak? lalu Maksud batas waktu yang tgl 30 November 2017 untuk laporan realisasi tahap III atau Tahap IV Pak ? mohon penjelasan lebih lanjut

Agent 006

4 years ago

Yth.

Hanya penginputan Laporan Realisasi saja

Terima kasih

s **suardi**

4 years ago

Data Kontrak DAK Fisik kami masih ada yang belum di Input ke OMSPAN masih ada solusinya?

mohon Perpanjangan waktu penginputan Data Kontrak.

Tks...

R **Rizky**

4 years ago

Sama dengan diatas, kami pun sekitar 29m belum masuk kontrak dalam OMSPAN sampai hari ini masih ada yang belum di kontrakkan

mohon Perpanjangan waktu penginputan Data Kontrak.

Tks...

Agent 006

4 years ago

Yth.

Perpanjangan waktu input data kontrak harap pemda berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Terima kasih

RK Richard Kaihatu

4 years ago

Sama dengan yang di atas, dengan kurangnya sosialisasi mengenai data kontrak yang harus dimasukkan pada tanggal 31 Agustus, kami sangat berharap agar data kontrak masih dapat dimasukkan dalam omspan. Kami sudah berkoordinasi dengan djpk namun belum ada dapat jawaban. Bagaimana dengan kontrak yang belum kami masukkan dalam data kontrak, apakah dananya sudah tidak dapat dicairkan? Mohon penjelasannya pak...

Agent 006

4 years ago

Yth.

Silahkan berkoordinasi dengan DJPK terlebih dahulu.

Terima kasih

KS KPPN Gunung Sitoli

4 years ago

trims infonya, bang tamvan

BW Bakti Widodo

4 years ago

Mohon maaf sebelumnya. kenapa kode dan nama bidang pada penginputan penyerapan dana desa dihilangkan? padahal itu lebih memudahkan kami dalam memilih kegiatannya. sekarang kami jadi kerepotan dan lebih lambat dalam penginputan. mohon infonya

Fendy Gerungan, S.Sos

4 years ago

kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak DJPK tapi jawaban mereka hanya mengikuti aturan main yang ada di PMK 112 TA. 2017 dan untuk PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH di dalamnya tidak ada batasan waktu untuk pengadaan kontrak....sekarang yang jadi pertanyaan Apakah PMK bisa mengalahkan PERPRES? Mohon pencerahannya apa bila koment saya ini salah.

YZ Yatno Zairen

4 years ago

jadi intinya masih ada kelonggaran waktu penginputan data kontrak fisik sekaligus sampai tgl 30 november 2017 nanti...butuh konfirmasi balik...

KS KPPN Gunung Sitoli

4 years ago

Bantu jawab ya.

@Fendy Gerungan: lex specialis derogat legi generalis. PMK 112 mengatur lebih khusus, yaitu kontrak terkait pelaksanaan penyaluran DAK Fisik. Perpres 4 tahun 2015 mengatur PBJ secara umum. Tidak ada yang bertentangan di sini. Dan tidak ada istilah PMK mengalahkan Perpres.

@Yatno Zairen: sudah jelas di atas, sampai 30 November 2017 diberikan waktu untuk mengupload Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output, bukan kelonggaran waktu penginputan data kontrak fisik sekaligus.

Agent 006

4 years ago

Yth.

Dalam hal masih mengalami permasalahan, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui email ke hai.djpb@kemenkeu.go.id

Terima kasih